



**PROVINSI SELAWESI SELATAN  
WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 91 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK PEMANFAATAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN  
DI KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12), maka perlu menetapkan Petunjuk Pemanfaatan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);



8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK PEMANFAATAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang jasa umum.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
5. Penduduk Kota adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki identitas kependudukan.
6. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
7. JKN adalah Jaminan Kesehatan Nasional
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana/fasilitas/alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
11. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, asuhan kebidanan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
12. Jasa medik/paramedik adalah honorarium yang diberikan kepada petugas kesehatan yang melakukan pelayanan didalam dan luar gedung di tingkat puskesmas.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan kontak dengan Petugas kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan.
14. Sistem kapitasi adalah pembiayaan yang diberikan / dibayarkan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar dalam wilayah kerja puskesmas.
15. Sistem klaim adalah pembiayaan yang dibayarkan berdasarkan jumlah kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan.
16. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pelayanan RJTP non kapitasi adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh FKTP terhadap peserta JKN yang pembiayaannya dilakukan dengan system Klaim.
18. Rawat inap umum/persalinan non kapitasi adalah pelayanan kesehatan rawat inap umum / persalinan yang dilaksanakan oleh FKTP terhadap peserta JKN yang pembiayaannya dilakukan dengan system Klaim.
19. RTJP adalah Rawat Jalan Tingkat Pertama.
20. FKTP adalah fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
21. PBI adalah Penerima Bantuan Iuran.
22. KIS adalah Kartu Indonesia Sehat.
23. KTP adalah Kartu Tanda Penduduk.
24. KK adalah Kartu Keluarga.
25. KB adalah Keluarga Berencana.
26. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



28. RJTP adalah Rawat Jalan Tingkat Pertama.
29. RITP adalah Rawat Inap Tingkat Pertama.
30. RJTL adalah Rawat Jalan Tingkat Lanjut.
31. RITL adalah Rawat Inap Tingkat Lanjut.
32. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.
33. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.

## **BAB II**

### **PESERTA LAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

Peserta program pelayanan kesehatan adalah peserta yang memiliki kartu Jaminan JKN, KIS dan Penduduk Kota Makassar yang memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kota Makassar.

## **BAB III**

### **JENIS PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan berupa RJTP dan RITP.
- (2) Persalinan Normal, persalinan dengan tindakan emergensi dasar, penanganan perdarahan pasca keguguran, pelayanan tindakan pasca persalinan, pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, penanganan komplikasi KB pasca persalinan dan pelayanan kesehatan dasar berupa Rawat Jalan Tingkat Dasar (RJTD), Rawat Inap Tingkat Dasar dan pelayanan Gawat Darurat, diberikan di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Persalinan Patologis dan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dan pelayanan Gawat Darurat diberikan di RSUD) atau di Puskesmas Rawat Inap.
- (4) Pada kasus gawat darurat (*emergency*), Puskesmas wajib memberikan pelayanan secepat mungkin.
- (5) Pada keadaan gawat darurat (*emergency*) sebagaimana dimaksud ayat (5), yang bersangkutan diberi waktu maksimum 3 (tiga) hari kerja untuk menunjukkan identitas (Kartu peserta/KTP/KK).
- (6) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak dapat menunjukkan kartu identitas, maka akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif Retribusi pada Peraturan Daerah yang berlaku.
- (7) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan secara berjenjang atas indikasi medis.

## **BAB IV**

### **SUMBER PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Sumber pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas berasal dari BPJS dan sumber lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pelayanan JKN rawat jalan di Puskesmas dibayarkan oleh BPJS Kesehatan melalui rekening Puskesmas dengan sistem kapitasi.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan JKN non kapitasi di Puskesmas dibayarkan oleh BPJS kesehatan melalui kas daerah dengan sistem klaim.
- (4) Pembiayaan RJTP dan RITP bagi penduduk Kota Makassar yang bukan peserta JKN dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui sistem klaim.
- (5) Bagi penduduk Kota Makassar yang bukan peserta JKN yang memerlukan rujukan hanya dapat dirujuk ke RSUD Pemerintah Kota Makassar.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Peserta JKN dan Penduduk Kota Makassar yang bukan peserta JKN yang menerima pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap Persalinan dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan di



Puskesmas bebas dari biaya pelayanan yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui sistem klaim dengan melakukan Verifikasi.

- (2) Bagi penduduk Kota Makassar yang tidak memiliki KTP atau penduduk luar Kota Makassar yang menerima pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lanjutan (Tindakan Lainnya) di Puskesmas dipungut biaya sesuai tarif Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Pemungutan biaya pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lanjutan (Tindakan Lainnya) di Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2), dipungut oleh Bendahara Penerima Pembantu di bawah koordinasi Bendahara Penerima yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Makassar.
- (4) Tanda bukti pembayaran menggunakan karcis retribusi pelayanan kesehatan dengan nilai pelayanan / tindakan yang diberikan sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

## **BAB VI TATA CARA PENYETORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Semua penerimaan yang merupakan pendapatan dari pelayanan kesehatan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penerimaan dana pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lanjutan (Tindakan Lainnya) yang dipungut langsung oleh Puskesmas, disetor ke Kas Daerah dan digunakan sesuai pemanfaatannya.

## **BAB VII PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) digunakan untuk pelayanan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan porsinya sesuai kebutuhan.
- (2) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan rawat jalan yang diperoleh Puskesmas diperuntukkan :
  - a. 35% jasa medik / paramedik dengan rincian:
    1. 35% untuk jasa medik (dokter), 65% untuk jasa paramedik dan tenaga kesehatan lainnya,
    2. Tata cara pembagian jasa ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
  - b. 65% untuk biaya kegiatan manajemen dan operasional yang digunakan untuk :
    1. Biaya Listrik, Air, telepon, retribusi sampah, koran dan pemusnahan sampah medik.
    2. ATK, cetak dan penggandaan .
    3. Belanja alat listrik.
    4. Pemeliharaan peralatan kantor, alat medik dan kalibrasi alat.
    5. Pemeliharaan kantor / taman (maksimal Rp. 25 juta/tahun).
    6. O2 (oksigen), gas elpiji dan pengisian tabung pemadam kebakaran.
    7. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
    8. Perjalanan, Honor Kegiatan, Makan minum Rapat/Pertemuan.
  - c. Penerimaan biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap Umum dan Persalinan di Puskesmas digunakan sesuai pemanfaatannya sebagai berikut:
    1. Rawat Inap Umum Rp. 50.000,-/hari dengan rincian:
      - a) Akomodasi Rp. 30.000,-/hari
      - b) Jasa Medik (Dokter) Rp. 10.000,-/hari
      - c) Jasa Paramedik Rp. 10.000,-/hari
    2. Rawat Inap Persalinan Rp. 50.000,-/hari dengan rincian:
      - a) Akomodasi Rp. 30.000,-/hari
      - b) Jasa Medik (Dokter) Rp. 10.000,-/hari
      - c) Jasa Paramedik Rp. 10.000,-/hari
    3. Tindakan Persalinan (Partus) Rp. 150.000,-/orang dengan rincian:



- a) Jasa Medik (Dokter) Rp. 85.000,-/org
- b) Jasa Bidan Rp. 65.000,-/org

(3) Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperuntukkan:

- a. 60 % jasa medik / paramedik dan tenaga kesehatan lainnya :
  - 1. Tata cara pembagian jasa medik diatur sesuai dengan Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2014 dengan penambahan adanya variabel daerah.
  - 2. Variabel daerah dimaksud adalah variabel kinerja yaitu kunjungan home care yang dilakukan oleh petugas di FKTP di wilayah kerjanya.
  - 3. Petugas yang melaksanakan kunjungan home care mendapat tambahan 2 (dua) poin per orang untuk setiap kali kunjungan di luar jam kerja pada wilayah kerja FKTP.
- b. 10 % obat, BHP dan alat kesehatan dengan ketentuan :
  - 1. Setiap penerimaan Biaya Kapitasi yang diperoleh Puskesmas disetor Ke Kas Daerah sebanyak 10% Untuk Biaya pengadaan Obat,BHP dan Alat Kesehatan.
  - 2. Dana 10% yang disetorkan Oleh Puskesmas ke Kas daerah adalah Dana titipan sementara oleh puskesmas dan selanjutnya dimanfaatkan oleh dinas Kesehatan untuk melakukan Proses Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat b.1
- c. 30 % untuk biaya operasional, manajemen, dan penunjang pelayanan digunakan di dalam dan di luar gedung :
  - 1. Upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk kegiatan ini dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti biaya makan minum, narasumber, foto copy , service ringan alat kesehatan, dan perjalanan.
  - 2. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, dapat dibelanjakan untuk : perjalanan, uang harian, honorarium / upah.
  - 3. Operasional untuk puskesmas keliling. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti bahan bakar minyak ( BBM ), pengganti oli, suku cadang kendaraan pusling.
  - 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor.
  - 5. Administrasi keuangan dan sistem informasi; Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copy, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi system informasi JKN dan biaya operasional system informasi.
  - 6. Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor (Maksimal Rp.25.000.000/Thn).
  - 7. Biaya Listrik, Telepon, Air, retribusi sampah, koran dan pemusnahan sampah medik.
  - 8. Pengadaan Alat Listrik, Bahan/Alat Kebersihan.
  - 9. Pengadaan Alat Dapur Rawat Inap.

(4) Penerimaan biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rawat Inap Umum dan Persalinan di Puskesmas, semua disetor ke Kas Daerah dan digunakan sesuai pemanfaatannya sebagai berikut :

- a. Rawat Inap Umum Rp. 120.000,-/hari dengan rincian:
  - 1. Akomodasi Rp. 70.000,-/hari
  - 2. Jasa Medik (Dokter) Rp. 30.000,-/hari
  - 3. Jasa Paramedik Rp. 20.000,-/hari
- b. Rawat Inap Persalinan Rp. 600.000,-/paket dengan rincian:
  - 1. Akomodasi Rp. 70.000,-/hari (3 hari)
  - 2. Jasa Medik (Dokter) Rp. 30.000,-/hari (3 hari)
  - 3. Jasa Paramedik Rp. 20.000,-/hari (3 hari)
  - 4. Tindakan Persalinan (Partus) :
    - Jasa Medik (Dokter) Rp. 130.000,-/org
    - Jasa Bidan Rp. 110.000,-/org
- c. Rawat Inap Persalinan dengan Tindakan Emergency Dasar Rp.750.000,-/paket dengan rincian:
  - 1. Akomodasi Rp. 70.000,-/hari (3 hari)
  - 2. Jasa Medik (Dokter) Rp. 30.000,-/hari (3 hari)
  - 3. Jasa Paramedik Rp. 20.000,-/hari (3 hari)
  - 4. Tindakan Persalinan (Partus) :
    - Jasa Medik Dokter Rp. 220.000,-/org
    - Jasa Paramedik Rp. 170.000,-/org



- d. Penanganan Perdarahan Pasca Keguguran Rp. 750.000,-/paket dengan rincian:
  - 1. Akomodasi Rp. 70.000,-/hari (3 hari)
  - 2. Jasa Medik (Dokter) Rp. 30.000,-/hari (3 hari)
  - 3. Jasa Paramedik Rp. 20.000,-/hari (3 hari)
  - 4. Tindakan :
    - Jasa Medik (Dokter) Rp. 220.000,-/org
    - Jasa Paramedik Rp. 170.000,-/org
- e. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan Rp. 175.000,- dengan rincian:
  - 1. Jasa Medik (Dokter) Rp.100.000,-/org
  - 2. Jasa Paramedik Rp. 75.000,-/org
- f. Pelayanan Prarujukan Pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal Rp. 125.000,- dengan rincian:
  - 1. Jasa Medik(Dokter) Rp. 75.000,-/org
  - 2. Jasa Paramedik Rp. 50.000,-/org
- g. Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan Rp. 125.000,- dengan rincian:
  - 1. Jasa Medik (Dokter) Rp. 75.000,-/Org
  - 2. Jasa Bidan Rp. 50.000,-/org

(5) Pemanfaatan dana Pelayanan Kesehatan JKN Non Kapitasi di manfaatkan untuk 60% (enam puluh perseratus) jasa medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a Nomor 1 dan 2 dan 40 % (empat puluh perseratus) biaya operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Ayat (3) huruf c.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 14 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 91